



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sahrul Hermasyah Alias Sahrul Hermansyah Bin Alan;**
2. Tempat lahir : Tempino;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 Dusun Satria Desa Nagasari Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Arjuna Efendi Bin Nurdin;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.11 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pandai Besi);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Agus Tri Rama Bin Lukman;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 26 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taruna RT. 01 Desa Naga Sari Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Musrinadi Bin Edi Efendi**;

2. Tempat lahir : Sukamaju;

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Januari 1986;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT.11 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAHRUL HERMANSYAH bin ALAN, Terdakwa II ARJUNA EFENDI bin NURDIN, Terdakwa III AGUS TRI RAMA bin LUKMAN, serta Terdakwa IV MUSRINADI bin EDI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE R2).

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 zona 1 Field Jambi melalui saksi H. YUSNI RIZAL bin HAMDAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR warna merah dengan No. Rangka: MHIKF2117LK413594, No. Mesin : KF21E1412704;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR a.n SAHRUL HERMANSYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUL HERMANSYAH alias SAHRUL HERMANSYAH bin ALAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319GK warna hitam dengan No. Rangka: MH34D7027J298776, No. Mesin: 4D7-2988-12;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319 GK a.n NURDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARJUNA EFENDI bin NURDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS warna merah dengan No. Rangka: MH314D003AK852637, No. Mesin: 14D-852788;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS a.n ARDIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSRINADI bin EDI EFENDI.

- 1 (satu) dodos (besi yang ujungnya pipih tajam);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa **Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH alias SAHRUL HERMANSYAH bin ALAN** secara bersama-sama dan bersekutu dengan **Terdakwa II ARJUNA EFENDI bin NURDIN, Terdakwa III AGUS TRI RAMA bin LUKMAN, serta Terdakwa IV MUSRINADI bin EDI EFENDI**, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH sedang berada di rumah mertuanya yang terletak di RT. 01 Desa Nagasari, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI datang menemui Terdakwa I

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL HERMASYAH dan memberitahukan kepada Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH bahwa Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI hendak mengambil pipa besi Pertamina di tempat Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH biasa memancing, yakni di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH mengatakan kepada Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI “saya ikut kak, tapi saya datang jam 15.00”, kemudian Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI berangkat menuju tempat mengambil besi tersebut dengan membawa sebuah parang dan sebuah dodos, namun di tengah perjalanan, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI bertemu dengan Terdakwa II ARJUNA EFENDI, dan saat itu Terdakwa II ARJUNA EFENDI bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI menjawab “ngambil besi”, yang mana saat itu maksud Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI adalah besi milik PT Pertamina, dan Terdakwa II ARJUNA EFENDI langsung minta ikut dengan mengatakan “aku ikut”, dan Terdakwa II ARJUNA EFENDI ikut bersama-sama dengan Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI, hingga mereka tiba di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI mulai mendekati pipa besi pertamina yang berada di pinggir jalan tersebut, dan mulai memotong dan memangkas semak-semak rumput yang tumbuh di sekeliling besi penyangga pipa pertamina tersebut dengan menggunakan parang, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH juga datang ke lokasi tersebut dan langsung ikut memangkas semak-semak rumput, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA, dan Terdakwa IV MUSRINADI secara bersama-sama dan bergantian mulai menggali tanah tempat dimana pipa besi penyangga itu terpasang dengan menggunakan sebuah dodos, hingga tanah tersebut longgar dan besi penyangga tersebut dapat digoyang-goyangkan, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA, dan Terdakwa IV MUSRINADI mulai mencabut besi penyangga pipa tersebut dari tanah hingga mereka berhasil melepaskan 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa besi penyangga milik PT. Pertamina tersebut, yang selanjutnya mereka bawa untuk kemudian mereka jual sehingga dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan.

- Bahwa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut adalah milik PT. Pertamina EP yang harga totalnya senilai sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan para Terdakwa dalam membongkar dan mengambil pipa besi penyangga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak PT. Pertamina selaku pemilik.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke5 KUHP. -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa **Terdakwa I SAHRUL HERMANSYAH bin ALAN** secara bersama-sama dan bersekutu dengan **Terdakwa II ARJUNA EFENDI bin NURDIN, Terdakwa III AGUS TRI RAMA bin LUKMAN,** serta **Terdakwa IV MUSRINADI bin EDI EFENDI,** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH sedang berada di rumah mertuanya yang terletak di RT. 01 Desa Nagasari, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI datang menemui Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH dan memberitahukan kepada Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH bahwa Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI hendak mengambil pipa besi Pertamina di tempat Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH biasa memancing, yakni di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH mengatakan kepada Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI “saya ikut kak, tapi saya datang jam 15.00”, kemudian Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju tempat mengambil besi tersebut dengan membawa sebuah parang dan sebuah dodos, namun di tengah perjalanan, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI bertemu dengan Terdakwa II ARJUNA EFENDI, dan saat itu Terdakwa II ARJUNA EFENDI bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI menjawab “ngambil besi”, yang mana saat itu maksud Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI adalah besi milik PT Pertamina, dan Terdakwa II ARJUNA EFENDI langsung minta ikut dengan mengatakan “aku ikut”, dan Terdakwa II ARJUNA EFENDI ikut bersama-sama dengan Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI, hingga mereka tiba di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang terletak di RT. 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA dan Terdakwa IV MUSRINADI mulai mendekati pipa besi pertamina yang berada di pinggir jalan tersebut, dan mulai memotong dan memangkas semak-semak rumput yang tumbuh di sekeliling besi penyangga pipa pertamina tersebut dengan menggunakan parang, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH juga datang ke lokasi tersebut dan langsung ikut memangkas semak-semak rumput, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA, dan Terdakwa IV MUSRINADI secara bersama-sama dan bergantian mulai menggali tanah tempat dimana pipa besi penyangga itu terpasang dengan menggunakan sebuah dodos, hingga tanah tersebut longgar dan besi penyangga tersebut dapat digoyang-goyangkan, kemudian Terdakwa I SAHRUL HERMASYAH, Terdakwa II ARJUNA EFENDI, Terdakwa III AGUS TRI RAMA, dan Terdakwa IV MUSRINADI mulai mencabut besi penyangga pipa tersebut dari tanah hingga mereka berhasil melepaskan 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga milik PT. Pertamina tersebut, yang selanjutnya mereka bawa untuk kemudian mereka jual sehingga dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan.

- Bahwa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut adalah milik PT. Pertamina EP yang harga totalnya senilai sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan para Terdakwa dalam membongkar dan mengambil pipa besi penyangga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak PT. Pertamina selaku pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andriyanto Bin Achmad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support yang seluruhnya adalah milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lokasi kerja PT. Pertamina TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pipa besi penyangga atau besi support adalah pipa besi yang dibuat untuk menyangga line pipa pertamina agar pipa besi tidak cepat berkarat, sehingga apabila ada orang yang membongkar pipa besi penyangga tersebut maka line pipa pertamina aktif akan cepat rusak dan berkarat;
- Bahwa saksi adalah Komandan Lapangan Security Pertamina Wilayah Tempino;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari salah satu anggota security PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi yaitu saksi Warsito Wibowo bahwa ia menerima informasi dari saksi Wulan Doro Sukmo (security PT Seleraya Merangin 2) ada orang yang membawa pipa besi penyangga yang ditutupi dengan karung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke sebuah penampungan barang bekas di samping SPBU Tempino;
- Bahwa saksi Wulan Doro Sukmo mengetahuinya karena ia mengikuti orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I sampai ke tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Warsito Wibowo, sdr. Agung Kurniawan dan sdr. Zelmiadi (Anggota Polri BKO Polda Jambi) datang ke tempat penampungan yang disebutkan itu dan sesampainya di sana saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa, namun berdasarkan informasi dari saksi Wulan Doro Sukmo Terdakwa I

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah keluar dari tempat penampungan dan ada pelaku lain yang hendak menuju ke tempat penampungan barang bekas tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi kemudian menunggu sembari bersembunyi dan akhirnya mengamankan Para Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa pipa besi penyangga atau besi support tersebut secara bertahap, yang mana orang pertama yang diamankan adalah Terdakwa I yang datang dengan membawa pipa besi penyangga yang ditutupi dengan karung dan kain menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR warna merah, kemudian Terdakwa II, yang disusul dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang datang membawa pipa besi penyangga yang ditutupi dengan karung dan kain;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, saksi kemudian membawa mereka dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Mestong dan pada hari itu juga saksi membuat Laporan Polisi terkait pencurian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa didapatkan informasi bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara menggali pipa besi penyangga tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah parang untuk menebas rumput yang berada di sekitar pipa besi penyangga tersebut, lalu Para Terdakwa mengambil pipa besi penyangga dan membawanya langsung ke tempat penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino untuk dijual menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi atas pencurian itu adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi penyangga atau besi support tersebut;
- Bahwa diketahui saksi dari Para Terdakwa bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah pernah melakukan pencurian pipa besi penyangga di tempat yang sama dengan perkara ini dan dijual di tempat penampungan yang sama dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Warsito Wibowo Bin Santoso** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian terhadap 10 (sepuluh) buah besi penyangga line pipa Pertamina yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.48 WIB di lokasi kerja Pertamina TPN.075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi Wulan Doro Sukmo yang saat itu menelepon saksi dan mengatakan bahwa ia melihat ada orang mencurigakan yang keluar dari lokasi kerja Pertamina TPN.075 sambil membawa besi yang identik dengan milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi;
 - Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian bergegas menuju lokasi kerja Pertamina TPN. 075 bersama dengan sdr. Andi Yanto, sdr. Andre Nova dan sdr. Zelmiyadi, namun sesampainya di sana saksi tidak menemukan keberadaan orang mencurigakan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menelepon kembali saksi Wulan Doro Sukmo meminta untuk tetap mengawasi pergerakan orang mencurigakan tersebut yang tidak lama kemudian saksi Wulan Doro Sukmo menginformasikan kepada saksi bahwa orang mencurigakan tersebut masuk ke dalam tempat penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Andi Yanto (Komandan Lapangan Security Pertamina), sdr. Andre Nova (Driver Patroli Security Pertamina) dan sdr. Zelmiyadi (BKO Polisi dari Pam Ovit Polda Jambi) adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa belum sempat menjual 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga hasil curian tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi tahu bahwa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut adalah milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi karena besi penyangga tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas dan apabila diidentifikasi 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga identik dengan besi penyangga line pipa Pertamina yang berbentuk menyerupai huruf H dan setelah saksi mengonfirmasi kepada Para Terdakwa, mereka pun mengakui bahwa mereka mengambil pipa besi penyangga tersebut di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Pertamina TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwa pipa besi penyangga di lokasi kerja Pertamina TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sudah hilang;
- Bahwa pipa besi penyangga tersebut berfungsi sebagai penyangga line pipa minyak pertamina yang apabila pipa besi penyangga tersebut tidak ada dapat mengakibatkan line pipa pertamina patah dan melengkung turun ke arah bawah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi untuk mengambil pipa besi penyangga tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Wulan Doro Sukmo Bin Junaidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terhadap 10 (sepuluh) buah besi penyangga line pipa pertamina yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lokasi kerja Pertamina TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT Seleraya Merangin 2 yang letaknya bersebelahan dengan pos security PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan istri dan anak saksi, saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BH 2136 GS warna merah hitam sedang membawa besi penyangga line pipa pertamina yang dibungkus dengan karung, lalu saksi berinisiatif mengikuti orang tersebut sampai ke tempat penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Warsito Wibowo Bin Santoso yang saat itu sedang piket di Pos Pengamanan PT Pertamina Tempino, lalu saksi Warsito Wibowo Bin Santoso dan rekannya mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **H. Yusni Rizal Bin Hamdan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan Produksi Tempino di mana tugas saya antara lain melakukan pengawasan dan pemeliharaan pipa aktif/ produksi milik PT Pertamina, melakukan perhitungan minyak dan air yang terproduksi dan melakukan perbaikan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dari pipa besi aktif dan pipa besi penunjang operasional produksi PT Pertamina;
- Bahwa peristiwa pencurian terhadap 10 (sepuluh) buah besi penyangga line pipa pertamina yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lokasi kerja Pertamina TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Andi Yanto yang telah mengamankan Para Terdakwa di tempat penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat diamankan juga ditemukan 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Jambi di tempat penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tujuan adanya pipa besi penyangga atau besi support tersebut adalah untuk menyangga/menopang line pipa aktif milik PT Pertamina agar tidak cepat terkena korosi karena terkena keasaman tanah dan adapun bentuk pemeliharaan yang dilakukan perusahaan menugaskan *line checker*;
- Bahwa hilangnya 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut sebenarnya tidak mengganggu produksi minyak PT Pertamina, namun dapat mempercepat proses korosi dari line pipa aktif;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support tersebut apabila dibentangkan akan berukuran lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter, pipa yang diambil adalah pipa jenis Tubing 2.7/8 IN, J-55, 6.5 PPF, EUE, R2 dengan panjang lebih kurang 9 (sembilan) meter dengan harga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatang adalah sejumlah Rp3.045.963,83 (tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah), sehingga dapat dihitung total kerugiannya yakni sejumlah lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Herman Manulang Anak dari H. Manulang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh *security* PT Pertamina pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Gudang penampungan barang bekas milik ibu saksi yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di gudang penampungan barang bekas milik ibu saksi, salah seorang Terdakwa datang membawa pipa besi dengan ukuran 3 (tiga) inci dan menawarkannya kepada saksi, lalu saat pipa besi penyangga tersebut ditimbang tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi datang menanyakan ketersediaan timah pancing dan langsung pergi, kemudian tidak lama setelah itu laki-laki tersebut datang bersama beberapa orang dan langsung menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah karyawan PT. Pertamina bersama Anggota Brimob yang sedang menangkap komplotan pencuri pipa besi milik PT. Pertamina, mereka lalu bersembunyi di belakang tempat usaha saksi, beberapa saat kemudian Para Terdakwa yang lain bergantian datang dan diamankan oleh karyawan PT. Pertamina tersebut dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polsek Mestong;
- Bahwa pipa besi penyangga atau besi support milik PT Pertamina yang diantar ke gudang penampungan barang bekas tersebut belum dibayarkan oleh ibu saksi karena saat Para Terdakwa datang mengantar pipa besi penyangga tersebut pihak *security* sudah menunggu di sekitar gudang dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan oleh pihak *security* ada saksi dan ibu saksi, Santa Sijabat alias Tante;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum ditangkap sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV datang menjual pipa besi penyangga serupa ke gundang milik ibu saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan pipa besi penyangga milik PT Pertamina yang diambil oleh Para Terdakwa, saksi hanya mengetahui ada 3 (tiga) buah pipa besi penyangga yang sudah diantar ke gudang barang bekas milik ibu saksi, yang pada waktu itu sedang ada mobil truk muat di gudang sehingga 3 (tiga) buah pipa besi penyangga tersebut langsung dimuat ke truk dan dibawa ke Jakarta bersama dengan barang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak security PT Pertamina di gudang penampungan barang bekas milik Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.48 WIB, lalu Para Terdakwa dibawa oleh pihak security ke Polsek Mestong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB se usai pulang bekerja Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah mertua Terdakwa I untuk meminta uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa IV kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa I mendengar rencana Terdakwa III dan Terdakwa IV yang hendak mencuri pipa besi penyangga dari lokasi kerja pertamina di TPN.75 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa I mengatakan ingin ikut pula, namun akan datang menyusul pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik teman dari Tergugat IV yang bernama sdr. Isam, saat di jalan saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan rencana pencurian mereka dan Terdakwa II mengatakan ingin ikut juga mengambil pipa besi penyangga, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor Vega warna hitam silver dari rumahnya dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama pergi menuju ke lokasi kerja pertamina di TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di lokasi dan menyembunyikan sepeda motor mereka di semak-semak yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi pipa besi penyangga berada;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mulai mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support yang ada di situ dengan cara menggali pipa besi penyangga yang tertanam di dalam tanah menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa IV yang sudah disiapkan sebelumnya sampai pipa tersebut terasa longgar dan dapat digoyangkan dan pipa bisa dicabut, di pertengahan proses Terdakwa I datang dan ikut bergabung mengambil pipa besi penyangga tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membersihkan rumput-rumput dan semak-belukar yang menutupi pipa besi penyangga dengan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pipa besi penyangga tersebut berbentuk potongan pipa berukuran lebih kurang 120 (seratus dua puluh) sentimeter yang dilas sampai berbetuk huruf H dengan lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) pipa besi penyangga tersebut diambil, Para Terdakwa kemudian mengangkut satu-persatu menuju lokasi sepeda motor disembunyikan dan menggunakan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mulai membawa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut ke gudang penampungan barang bekas milik Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat yang terletak di samping SPBU Tempino;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang pertama kali mengangkut sejumlah 3 (tiga) buah dari 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut dengan kondisi sudah ditutup terlebih dahulu menggunakan karung besar warna putih menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BH 2136 GS, sesampainya di gudang penampungan Terdakwa II kemudian menurunkan 3 (tiga) buah pipa besi penyangga tersebut dan kembali lagi ke lokasi di mana pipa besi penyangga yang sudah dicuri tersebut ditumpuk;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa II menukarkan motor yang dikendarainya dengan Terdakwa IV sehingga Terdakwa II mengendarai sepeda motor Vega warna hitam silver sementara sepeda motor Yamaha Mio miliknya digunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa kemudian Terdakwa I merupakan orang kedua yang mengangkut sebanyak 4 (empat) buah pipa besi penyangga yang sudah ditutupi dengan karung besar warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor Honda PCX milik Tergugat I yang disusul oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membawa 3 (tiga) buah pipa besi penyangga ke gudang penampungan barang bekas;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di gudang penampungan barang bekas tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT Pertamina sebelum mendapatkan bayaran atas penjualan pipa besi penyangga tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah mengambil 6 (enam) buah pipa besi penyangga dan telah menjualnya kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN, 6.5 PPF, EUE R2);
2. 1 (satu) dodos (besi yang ujungnya pipih tajam);
3. 1 (satu) bilah parang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR warna merah dengan No. Rangka: MHIKF2117LK413594, No. Mesin : KF21E1412704;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS warna merah dengan No. Rangka: MH314D003AK852637, No. Mesin: 14D-852788;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319GK warna hitam dengan No. Rangka: MH34D7027J298776, No. Mesin: 4D7-2988-12;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR a.n SAHRUL HERMANSYAH;
8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS a.n ARDIYANTO;
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319 GK a.n NURDIN;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak security PT Pertamina di gudang penampungan barang bekas milik Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.48 WIB, lalu Para Terdakwa dibawa oleh pihak security ke Polsek Mestong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB se usai pulang bekerja Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah mertua Terdakwa I untuk meminta uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa IV kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa I mendengar rencana Terdakwa III dan Terdakwa IV yang hendak mencuri pipa besi penyangga dari lokasi kerja pertamina di TPN. 75 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa I mengatakan ingin ikut pula, namun akan datang menyusul pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik teman dari Tergugat IV yang bernama sdr. Isam, saat di jalan saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan rencana pencurian mereka dan Terdakwa II mengatakan ingin ikut juga mengambil pipa besi penyangga, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor Vega warna hitam silver dari rumahnya dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama pergi menuju ke lokasi kerja pertamina di TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di lokasi dan menyembunyikan sepeda motor mereka di semak-semak yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi pipa besi penyangga berada;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mulai mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support yang ada di situ dengan cara menggali pipa besi penyangga yang tertanam di dalam tanah menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa IV yang sudah disiapkan sebelumnya sampai pipa tersebut terasa longgar dan dapat digoyangkan dan pipa bisa dicabut, di pertengahan proses Terdakwa I datang dan ikut bergabung mengambil pipa besi penyangga tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membersihkan rumput-rumput dan semak-belukar yang menutupi pipa besi penyangga dengan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pipa besi penyangga tersebut berbentuk potongan pipa berukuran lebih kurang 120 (seratus dua puluh) sentimeter yang dilas sampai berbentuk huruf H dengan lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) pipa besi penyangga tersebut diambil, Para Terdakwa kemudian mengangkut satu-persatu menuju lokasi sepeda motor disembunyikan dan menggunakan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mulai membawa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut ke gudang penampungan barang bekas milik Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat yang terletak di samping SPBU Tempino;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang pertama kali mengangkut sejumlah 3 (tiga) buah dari 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut dengan kondisi sudah ditutup terlebih dahulu menggunakan karung besar warna putih menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BH 2136 GS, sesampainya di gudang penampungan Terdakwa II kemudian menurunkan 3 (tiga) buah pipa besi penyangga tersebut dan kembali lagi ke lokasi di mana pipa besi penyangga yang sudah dicuri tersebut ditumpuk;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa II menukarkan motor yang dikendarainya dengan Terdakwa IV sehingga Terdakwa II mengendarai sepeda motor Vega warna hitam silver sementara sepeda motor Yamaha Mio miliknya digunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa kemudian Terdakwa I merupakan orang kedua yang mengangkut sebanyak 4 (empat) buah pipa besi penyangga yang sudah ditutupi dengan karung besar warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor Honda PCX milik Tergugat I yang disusul oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membawa 3 (tiga) buah pipa besi penyangga ke gudang penampungan barang bekas;
- Bahwa sesampainya di gudang penampungan barang bekas tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT Pertamina sebelum mendapatkan bayaran atas penjualan pipa besi penyangga tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah mengambil 6 (enam) buah pipa besi penyangga dan telah menjualnya kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa I. SAHRUL HERMASYAH ALIAS SAHRUL HERMANSYAH Bin ALAN, Terdakwa II. ARJUNA EFENDI Bin NURDIN, Terdakwa III. AGUS TRI RAMA Bin LUKMAN dan Terdakwa IV. MUSRINADI Bin EDI EFENDI dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Selanjutnya, yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada dan meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Wib, Para Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support milik Pertamina dari lokasi kerja pertamina di TPN.75 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah mertua Terdakwa I untuk meminta uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa IV kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa I mendengar rencana Terdakwa III dan Terdakwa IV yang hendak mengambil pipa besi penyangga dari lokasi kerja pertamina di TPN.75 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa I mengatakan ingin ikut serta, namun akan datang menyusul pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik teman dari Tergugat IV yang bernama sdr. Isam untuk dipakai pergi ke lokasi kerja pertamina tersebut, saat di jalan hendak meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan rencana pencurian mereka dan Terdakwa II mengatakan ingin ikut juga mengambil pipa besi penyangga, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor Vega warna hitam silver dari rumahnya dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama pergi menuju ke lokasi kerja pertamina di TPN. 075 yang beralamat di RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di lokasi dan menyembunyikan sepeda motor mereka di semak-semak yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi pipa besi penyangga berada. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mulai mengambil 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga atau besi support yang ada di situ dengan cara menggali pipa besi penyangga yang tertanam di dalam tanah menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa IV yang sudah disiapkan sebelumnya sampai pipa tersebut terasa longgar dan dapat digoyangkan dan pipa bisa dicabut, di pertengahan proses sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang dan ikut bergabung mengambil pipa besi penyangga tersebut. Sebelumnya mencabut pipa besi penyangga dari dalam tanah, Para Terdakwa terlebih dahulu membersihkan rumput-rumput dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-belukar yang menutupi pipa besi penyangga dengan cara memotong/menangkasnya menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) pipa besi penyangga tersebut berhasil diambil, Para Terdakwa kemudian mengangkut satu-persatu menuju lokasi sepeda motor disembunyikan dan menggunakan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mulai membawa 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut ke gudang penampungan barang bekas milik Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat yang terletak di samping SPBU Tempino. Pertama, Terdakwa II mengangkut sejumlah 3 (tiga) buah dari 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut dengan kondisi sudah ditutup terlebih dahulu menggunakan karung besar warna putih menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BH 2136 GS, sesampainya di gudang penampungan Terdakwa II kemudian menurunkan 3 (tiga) buah pipa besi penyangga tersebut dan kembali lagi ke lokasi di mana pipa besi penyangga yang sudah dicuri tersebut ditumpuk. Sesampainya di lokasi kerja pertamina, Terdakwa II menukarkan motor yang dikendarainya dengan Terdakwa IV sehingga Terdakwa II mengendarai sepeda motor Vega warna hitam silver sementara sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam yang dipakainya digunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Kemudian Terdakwa I mengangkut sebanyak 4 (empat) buah pipa besi penyangga yang sudah ditutupi dengan karung besar warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor Honda PCX milik Tergugat I yang disusul oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membawa 3 (tiga) buah pipa besi penyangga ke gudang penampungan barang bekas yang terletak di samping SPBU Tempino;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sampai di gudang penampungan barang bekas tersebut secara bertahap, Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT Pertamina sebelum berhasil menjual dan mendapatkan bayaran atas 10 (sepuluh) buah pipa besi penyangga tersebut dan langsung diserahkan ke Kepolisian Sektor Mestong untuk diproses hukum lebih lanjut. Setelah ditanyai, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah berhasil mengambil 6 (enam) buah pipa besi penyangga dan telah menjualnya kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE R2), berpindah ke bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa terbukti pula memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut yang terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE R2) untuk dijual hasil penjualannya hendak dinikmati oleh Para Terdakwa itu sendiri. Selain itu, Para Terdakwa mengambil pipa besi penyangga tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Field Jambi dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Para Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum berupa percakapan, saat Terdakwa I menyatakan hendak ikut melakukan pencurian dan menentukan jam kedatangannya ke tempat tindak pidana terjadi saat Terdakwa III dan Terdakwa IV masih berada rumah mertua Terdakwa I dan saat Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV keinginannya untuk ikut serta saat sedang berjalan ke tempat tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik di mana terdapat pembagian tugas antara Para Terdakwa di mana Para Terdakwa masing-masing bertugas mengambil dan mengangkut pengambilan 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE) tersebut ke tempat penampungan barang bekas secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa pada saat pelaksanaan perbuatan pengambilan 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE R2), dilakukan oleh masing masing Terdakwa secara bersama sama mengambil pipa besi penyangga tersebut, sehingga rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah merusak, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, dalam hal ini menggunakan 1 (satu) buah parang untuk memotong rumput-rumput yang berada di sekitar pipa besi penyangga dan menggali pipa besi penyangga yang tertanam di dalam tanah menggunakan 1 (satu) buah dodos lalu Para Terdakwa menggoyang-goyangkan pipa besi penyangga tersebut sampai pipa tersebut terasa longgar secara bergantian sampai pipa besi penyangga tersebut dapat dicabut dan diambil dari tempatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN, 6.5 PPF, EUE R2), barang bukti mana sesuai fakta persidangan adalah merupakan barang milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Field Jambi, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR warna merah dengan No. Rangka:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIKF2117LK413594, No. Mesin: KF21E1412704 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR a.n SAHRUL HERMANSYAH adalah merupakan barang milik Terdakwa I, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Hermasyah Alias Sahrul Hermansyah Bin Alan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319GK warna hitam dengan No. Rangka: MH34D7027J298776, No. Mesin: 4D7-2988-12 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319 GK a.n NURDIN yang merupakan barang milik Terdakwa II, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Arjuna Efendi Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa demikian juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS warna merah dengan No. Rangka: MH314D003AK852637, No. Mesin: 14D-852788 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS a.n ARDIYANTO dikembalikan kepada Terdakwa Musrinadi Bin Edi Efendi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) dodos (besi yang ujungnya pipih tajam) dan 1 (satu) bilah parang karena dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 Field Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRUL HERMASYAH Alias Sahrul HERMANSYAH Bin ALAN, Terdakwa II. ARJUNA EFENDI Bin NURDIN, Terdakwa III. AGUS TRI RAMA Bin LUKMAN dan Terdakwa IV. MUSRINADI Bin EDI EFENDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) pipa besi penyangga atau besi support (pipa tubing ukuran 2. 7/8 IN,6.5 PPF,EUE R2);
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 zona 1 Field Jambi melalui saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR warna merah dengan No. Rangka: MHIKF2117LK413594, No. Mesin : KF21E1412704;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol BH 6859 IR a.n SAHRUL HERMANSYAH;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Hermasyah Alias Sahrul Hermansyah Bin Alan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319GK warna hitam dengan No. Rangka: MH34D7027J298776, No .Mesin: 4D7-2988-12;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH 2319 GK a.n NURDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa Arjuna Efendi Bin Nurdin;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol BH 2136 GS warna merah dengan No.Rangka: MH314D003AK852637, No. Mesin: 14D-852788;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BH 2136 GS a.n ARDIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Musrinadi Bin Edi Efendi;

- 1 (satu) dodos (besi yang ujungnya pipih tajam);
- 1 (satu) bilah parang;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libertus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)